



**QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 8 TAHUN 2005**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BIREUEN**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA ESA**


BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu menata kembali dan menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

3. Undang

3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroee Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3375);
10. Peraturan


10. Peraturan

10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);
12. Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 165);
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN
dan
BUPATI BIREUEN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN.

BAB

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen;
2. Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Bireuen;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen;
6. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan, yaitu terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas-dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan yang organisasinya dibentuk sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan Daerah;
7. Badan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen sebagai unsur penunjang dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah Kabupaten Bireuen;
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen;
9. Kelompok

9. Kelompok

9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen.

BAB II

ORGANISASI

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur Penunjang Pemerintah Daerah dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang berada dibawah Bupati.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

b. perumusan

- b. perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- d. pelaksanaan koordinasi perencanaan program kegiatan pembangunan diantara Dinas-dinas Daerah, dan satuan unit organisasi lembaga teknis Daerah lainnya dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah;
- e. pelaksanaan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama dengan Bagian Keuangan Sekretariat daerah dibawah koordinasi Sekretaris Daerah;
- f. pelaksanaan koordinasi dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- g. pelaksanaan survey untuk Perencanaan Pembangunan dan melakukan monitoring pelaksanaan pembanguna Daerah;
- h. pengelolaan administrasi umum meliputi pekerjaan ketatausahaan/ sekretariat, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan Badan;
- i. pelakasaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5


- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Bagian Tata Usaha;

c. Bidang 

- c. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - d. Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya;
 - e. Bidang Fisik dan Prasarana.
- (2) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :
- a. Sub Bidang Penelitian Pengembangan Program;
 - b. Sub Bidang Data, Evaluasi dan Monitoring.
- (4) Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya terdiri dari :
- a. Sub Bidang Ekonomi;
 - b. Sub Bidang Sosial Budaya
- (5) Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari :
- a. Sub Bidang Perhubungan, SDA dan Lingkungan;
 - b. Sub Bidang Prasarana Wilayah.

Pasal 6

- (1) Uraian tugas jabatan Bagian, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang sebagai mana tersebut dalam Pasal 5, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Sejumlah tenaga kerja terampil dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini.

Paragraf

**Paragraf 1
Kepala Badan**

Pasal 7

- (1) Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Badan mempunyai tugas :
- a. memimpin Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. menyiapkan kebijakan umum Daerah dibidang Perencanaan Pembangunan;
 - c. menetapkan kebijakan teknis dibidang Perencanaan Pembangunan di Daerah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
 - d. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang Perencanaan Pembangunan;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

**Paragraf 2
Bagian Tata Usaha**

Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan dibidang pembinaan administrasi.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 

Pasal 9

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, perencanaan, peralatan, perlengkapan dan keuangan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :


- a. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan dan keprotokolan;
- b. penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan Bappeda;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan Pegawai;
- d. pengelolaan dan pengadministrasian perlengkapan Kantor;
- e. pengelolaan hubungan masyarakat, penyajian informasi serta pengelolaan perpustakaan;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 11

(1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Keuangan

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal


Pasal 12


- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas menyelesaikan tugas-tugas yang berhubungan dengan surat-surat masuk dan keluar, melakukan koordinasi dengan Kepala Bagian Tata Usaha dan satuan organisasi dalam lingkungan Bappeda, melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan kepegawaian, kepangkatan dan inventaris kantor, merencanakan dan mempersiapkan kebutuhan yang berhubungan dengan administrasi, kepegawaian dan rumah tangga.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas mempersiapkan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk kebutuhan administrasi dan operasional, melakukan koordinasi dengan Bagian Tata Usaha yang berhubungan dengan pengeluaran anggaran baik biaya langsung maupun tidak langsung, melakukan pengawasan dan mengevaluasi tugas-tugas bendaharawan Gaji dan satuan pemegang kas, mempersiapkan laporan tentang data-data keuangan kepada atasan langsung.

Paragraf 3
Bidang Penelitian dan Pengembangan**Pasal 13**

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan adalah unsur pelaksana teknis dibidang Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 14

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dibidang analisa, penelitian dan laporan hasil pelaksanaan pembangunan.

Pasal

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :


- a. pelaksanaan kegiatan penelitian dan penyusunan data pelaksanaan program pembangunan Kabupaten;
- b. penyusunan rencana program kawasan Daerah bawahan;
- c. pelaksanaan penelitian mengenai pelaksanaan pembangunan Daerah;
- d. penyusunan laporan hasil pelaksanaan pembangunan Daerah;
- e. pelaksanaan penyusunan data statistik dan dokumentasi hasil kegiatan pelaksanaan pembangunan;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 16

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Penelitian Pengembangan Program;
 - b. Sub Bidang Data, Evaluasi dan Monitoring.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Penelitian Pengembangan Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan-bahan dan data-data untuk penelitian pengembangan program.
- (2) Sub Bidang Data, Evaluasi dan Monitoring mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan data-data pembangunan serta melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan.

Paragraf

Paragraf 4
Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Pasal 18

- (1) Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya adalah unsur pelaksana teknis dibidang Ekonomi dan Sosial Budaya.
- (2) Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 19

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan dibidang ekonomi dan Sosial Budaya.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya mempunyai fungsi :

- a. pengolahan dan penyiapan bahan perencanaan dibidang Ekonomi dan Sosial Budaya;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan Dinas terkait dalam menyusun program-program pembangunan ekonomi dan sosial budaya;
- c. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 21

- (1) Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Ekonomi;
 - b. Sub Bidang Sosial Budaya.

(2) Masing

- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

- (1) Sub Bidang Ekonomi mempunyai tugas menghimpun dan mempersiapkan data dan bahan dibidang Pertanian, Perindustrian dan Perdagangan serta Koperasi dan Dunia Usaha.
- (2) Sub Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas menghimpun dan mempersiapkan data dan bahan dibidang Agama, Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Pemerintahan dan Mobilitas Penduduk.


Paragraf 5 Bidang Fisik dan Prasarana

Pasal 23

- (1) Bidang Fisik dan Prasarana adalah unsur pelaksana teknis dibidang Fisik dan Prasarana.
- (2) Bidang Fisik dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 24

Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasi kegiatan perencanaan pembangunan dibidang pemukiman dan prasarana wilayah, perhubungan, sumber daya alam dan lingkungan.

Pasal.....

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi :


- a. penyiapan bahan perencanaan kebijakan pembangunan pemukiman dan prasarana wilayah, perhubungan, sumber daya alam dan lingkungan;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan Dinas terkait dalam penyusunan program pembangunan dibidang prasarana wilayah, perhubungan sumber daya alam dan lingkungan;
- c. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 26

- (1) Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Perhubungan, Sumber daya Alam dan Lingkungan;
 - b. Sub Bidang Prasarana Wilayah.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Fisik dan Prasarana sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 27

- (1) Sub Bidang Perhubungan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan dibidang perhubungan, sumber daya alam dan lingkungan; melaksanakan pengawasan terhadap pembinaan kesejahteraan sosial, penyelenggaraan pendidikan, kebudayaan, agama dan kesehatan.

(2) Sub

- (2) Sub Bidang Prasarana wilayah mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan prasarana wilayah.

BAB III

KEPEGAWAIAN

Pasal 28

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 29

Unsur-unsur lain dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dengan mempertimbangkan usul dari Kepala Badan.

Pasal 30

Dalam hal Kepala Badan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka dapat menunjuk pejabat lain untuk mewakilinya.


Pasal 31

Jenjang Kepangkatan dan Formasi Kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

Eselon jabatan pada Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Badan Eselon II/b;

b. Kepala 

- b. Kepala Bagian Tata Usaha Eselon III/a;
- c. Kepala Bidang Eselon III/a;
- d. Kepala Sub Bagian Eselon IV/a;
- e. Kepala Sub Bidang Eselon IV/a.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 34

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 36

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal

Pasal 37

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 38

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 40**

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VI**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 41**

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal

Pasal 42

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.


Disahkan di Bireuen
pada tanggal 14 Maret 2005 M
5 Shafar 1426 H



BUPATI BIREUEN,

DRS. MUSTAFA A. GLANGGANG

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 15 Maret 2005 M
6 Shafar 1426 H




SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

DRS. HASAN BASRI DJALIL, M.Si

Pembina Utama Muda

No. 010 071 923

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2005 NOMOR 9 SERI D NOMOR 9



BUPATI BIREUEN,
Drs. MUSTAFA A. GLANGGANG

PENJELASAN QANUN

ATAS

**QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 8 TAHUN 2005**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BIREUEN**

I. PENJELASAN UMUM :

1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka kepada Daerah Kabupaten/Kota diberikan Kewenangan untuk menetapkan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah.
2. Bahwa untuk adanya dasar Hukum dalam Penyelenggaraan Roda Pemerintahan di Bidang Pembangunan Daerah sehingga dapat berdaya guna berhasil guna, perlu dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang di tetapkan dengan Qanun Kabupaten Bireuen.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1


Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal


Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15


Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29


Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal


Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42